MINYAK MENTAH INDONESIA - HARGA - PENETAPAN - MARET -2019

2019

KEPMEN ESDM NO. 58 K/12/MEM/2019 LL KESDM 2019: 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2019.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2019.
  - Dasar Hukum Kepmen ini adalah: UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 1907 K/12/MEM/2018.
  - Kepmen ini mengatur tentang: Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Maret 2019 untuk:
    - a. Minyak Mentah Utama; dan
    - b. Minyak Mentah Lainnya,

masing-masing jenis dari minyak mentah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Maret 2019 ditetapkan sebesar US\$ 63,60/barrel.

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2019.